



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 833 TAHUN 2022

TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK  
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjadi universitas yang unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang);

6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2022;

#### MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : 1. Pembahasan oleh Tim Penyusun Regulasi Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 25 – 27 November 2021;  
2. Finalisasi oleh Tim Perumus Regulasi Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 3 – 5 Desember 2021;  
3. Pemberian Pertimbangan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 6 - 8 Desember 2021;
- Menetapkan : PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER DI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG;
- Pertama : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Panduan Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister ini merupakan dasar hukum bagi pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Ketiga : Panduan Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister untuk dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 21 Februari 2022  
Rektor,

M. Zainuddin



Lampiran Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor 833 Tahun 2022

Tanggal 12 Februari 2022

Tentang : Panduan Penyelenggaraan Program Fast Track Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang);
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang);
- f. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B.2438/Un.3/KP.078/4/2018 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018-2022;

#### **B. Latar Belakang**

1. Program Fast-Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi yang ditetapkan;
3. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu;
4. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per-minggu per-semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;

5. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas

**C. Tujuan**

1. Memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
2. Meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**D. Sasaran**

Sasaran Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Fast-Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah:

1. Program studi jenjang sarjana dan magister
2. Mahasiswa potensial yang akan mengikuti Program Fast-Track.

**BAB II**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM**

Program Fast-Track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Fast-Track ditempuh dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester sesuai dengan kalender akademik;
2. Mahasiswa Program Fast-Track mendapatkan NIM program Magister setelah dinyatakan lulus dari program Sarjana; dan
3. Biaya penyelenggaraan pendidikan Program Fast-Track diatur dalam keputusan Rektor.

**BAB III**

**PENDAFTARAN, SELEKSI DAN PENERIMAAN**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran**

1. Program Fast-Track diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Sosialisasi Program Fast-Track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada fakultas di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Mahasiswa yang mendaftar program Fast-Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa Aktif;
  - b. Telah menyelesaikan semester 5 (lima) dan telah lulus paling sedikit 105 (seratus lima) SKS dengan IPK lebih besar / sama dengan 3,5;
  - c. Memiliki nilai TOEFL/TOAFL lebih besar/sama 450;
  - d. Mendapatkan rekomendasi dari Dosen wali dan Ketua Program Studi Strata Satu; dan
  - e. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan Program Fast-Track dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.



### **Bagian Kedua** **Seleksi**

1. Seleksi program Fast-Track dilaksanakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan melibatkan Fakultas dan Pascasarjana;
2. Tim seleksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
3. Materi seleksi meliputi; kompetensi bahasa, keilmuan dan proposal riset.

### **Bagian Ketiga** **Penerimaan**

1. Mahasiswa yang diterima pada Program Fast-Track ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
2. Mahasiswa yang diterima pada Program Fast-Track wajib melakukan pengisian KRS untuk program Sarjana dan KRS untuk program Magister.

## **BAB IV** **PERKULIAHAN, BEBAN STUDI, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI**

### **Bagian Pertama** **Perkuliahan**

1. Perkuliahan Program Fast-Track mengikuti pedoman pendidikan masing-masing jenjang;
2. Mahasiswa Program Fast-Track pada semester 7 (tujuh) dan/ atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program Sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per-semester pada program Magister.

### **Bagian Kedua** **Beban Studi**

1. Beban studi mahasiswa Program Fast-Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS untuk program Magister;
2. Beban studi mahasiswa Program Fast-Track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister 14-18 SKS per semester.

### **Bagian Ketiga** **Pembimbingan**

1. Pembimbingan mahasiswa Program Fast-Track, meliputi:
  - a. Pembimbingan rencana studi;
  - b. Pembimbingan tugas akhir; dan
  - c. Pembimbingan publikasi ilmiah.
2. Pembimbingan rencana studi Program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a" pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik;
3. Pembimbingan tugas akhir dan publikasi ilmiah Program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" dan huruf "c" dilakukan oleh dosen pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan;
4. Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi;
5. Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur.

### **Bagian Keempat** **Tugas Akhir dan Publikasi**

1. Mahasiswa Program Fast-Track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang unggul;
2. Kewajiban publikasi mahasiswa Program Fast-Track mengacu kepada pedoman pendidikan.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

1. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track.
2. Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
  - a. Capaian SKS;
  - b. IPK;
  - c. Masa studi,
  - d. Tugas akhir;
  - e. Publikasi.
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Evaluasi tahun pertama; dan
  - b. Evaluasi tahun kedua.
4. Evaluasi tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "a", meliputi:
  - a. Mahasiswa Program Fast-Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.50; dan
  - b. Capaian sks mahasiswa minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK paling rendah 3.50 pada program Magister.
5. Evaluasi tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf "b", dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Fast-Track lulus dari program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.50.



## **BAB VI**

### **GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK**

1. Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti Program Fast-Track, apabila:
  - a. Tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua
  - b. Tidak melakukan daftar ulang pada setiap semester
  - c. Melakukan pelanggaran etika akademik.
2. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast-Track dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan program Sarjana reguler.
3. Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast-Track dapat melanjutkan ke program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di program Magister jalur Program Fast-Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh tim transfer kredit.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Panduan Penyelenggaraan Program Fast-Track Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister ini disusun untuk dijadikan panduan pelaksanaan program. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diterbitkan dalam ketentuan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari panduan ini.



Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 21 Februari 2022  
Rektor,

*M. Zainuddin*  
M. Zainuddin